



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Gelar Sidang Lanjutan 18 Perkara PHPU Pileg Provinsi Papua Pegunungan

**Jakarta, 14 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD- DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Permohonan sebelumnya teregistrasi dengan sembilan belas nomor perkara namun hanya delapan belas perkara yang memasuki tahapan sidang lanjutan. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan (3/5) lalu, kuasa hukum Pemohon Partai Golkar, Moh Rivai Arisandi menyampaikan perolehan suara Golkar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan yang ditetapkan Termohon (KPU) tidak sah dan harus dibatalkan. Lebih lanjut, Pemohon menduga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS dilaksanakan di ibu kota distrik. Sehingga pada 14 Februari 2024 menurut Pemohon tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara di tempat-tempat asalnya. Selain itu, KPU juga tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terkait pelaksanaan penghitungan surat suara ulang (PSSU) untuk pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Papua (DPRP) Dapil Papua Pegunungan, DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya Pemohon meminta Mahkamah memerintah Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan di seluruh TPS di delapan Kabupaten se-wilayah Papua Pegunungan. Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara partai politik dan calon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Pegunungan yang benar sebagai berikut: Partai Golkar 141.203 suara.

Sedangkan untuk Permohonan yang diajukan oleh Spendi Weya Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Hanura Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2, Pemohon mempersoalkan ada pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Kembu dan Distrik Gundagi. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS suara Pemohon sebanyak 3.682 suara, yang Pemohon peroleh dan yang diberikan oleh Demes Enumbi, Epen Wanimbo, dan Weki Manimbo. Namun dengan adanya pengalihan suara Pemohon kepada Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2. Suara Pemohon menjadi berkurang. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 2 Papua Pegunungan dari Partal Politik Hanura Nomor Urut 1 atas nama Pemohon serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Spendi Weya sebesar 3.682 suara

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130